



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LKPP

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

KELOMPOK KERJA E-KATALOG ALAT PERTANIAN PASCA PANEN

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LKPP

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan Alat Pertanian Pasca Panen harus dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, profesional, dan akuntabel untuk mendapatkan Alat Pertanian Pasca Panen yang berkualitas dengan harga yang wajar;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan tata cara pembelian barang/jasa melalui elektronik (e-Purchasing) dibutuhkan suatu e-Katalog elektronik (e-Katalog);
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perlu disusun e-Katalog yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja e-Katalog Alat Pertanian Pasca Panen;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*;

th

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LKPP TENTANG KELOMPOK KERJA E-KATALOG ALAT PERTANIAN PASCA PANEN

PERTAMA : Bahwa Alat Pertanian Pasca Panen diusulkan untuk dicantumkan dalam e-Katalog;

KEDUA :
Menunjuk Pejabat atau Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja e-Katalog Alat Pertanian Pasca Panen;

KETIGA :
Kelompok Kerja e-Katalog Alat Pertanian Pasca Panen sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

- a. Melakukan Riset:
 1. Memahami proses bisnis;
 2. Klarifikasi kepada KLDI pengusul;
 3. Klarifikasi kepada penyedia;
 4. Survey harga dan profil seluruh penyedia;
 5. Penentuan metodologi
 6. Analisa kebutuhan (supply, demand, rencana kebutuhan)
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- d. Menyiapkan draft kontrak payung;
- e. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
- g. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- h. Melakukan verifikasi dan negosiasi harga
- i. menjawab sanggahan apabila diperlukan;
- j. menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang masuk katalog;
- k. menyampaikan dokumen asli hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
- l. Menyiapkan proses kontrak payung;
- m. Mencantumkan kedalam e-katalog.

KEEMPAT :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kelompok Kerja melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;

KELIMA :
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEENAM :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 27 Februari 2014

**BIDANG MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LKPP**



ROBIN ASAD SURYO 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LKPP TENTANG KELOMPOK KERJA E-KATALOG ALAT PERTANIAN PASCA PANEN

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA E-KATALOG ALAT PERTANIAN PASCA PANEN**

No	Nama	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1.	M. Iskandarsyah	Ketua
2.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Anggota
3.	Rizky Arimawati	Anggota

12